



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 004/P/I1-MWA/2015

TENTANG

STRUKTUR DAN BENTUK HUBUNGAN ANTAR ORGAN ITB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 19 ayat 1 Statuta ITB menyatakan Organ ITB terdiri atas Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor, dan Senat Akademik (SA).
 - b. bahwa Pasal 20 ayat 1 Statuta ITB menyatakan MWA merupakan organ yang menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasi pelaksanaannya;
 - c. bahwa Pasal 25 ayat 2 Statuta ITB menyatakan Rektor merupakan organ yang berfungsi menyelenggarakan kegiatan tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik ITB secara berkelanjutan;
 - d. bahwa Pasal 31 ayat 1 Statuta ITB menyatakan SA merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya;
 - e. bahwa agar terjadi sinkronisasi dalam interaksi pelaksanaan fungsi dan peran masing-masing organ ITB, perlu ditetapkan Peraturan MWA tentang Struktur Organisasi dan Bentuk Hubungan Antar Organ ITB.

- Menginat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

Memperhatikan : Keputusan Sidang Pleno Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tanggal 3 Oktober 2015.

Jr

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG STRUKTUR DAN BENTUK HUBUNGAN ANTAR ORGAN ITB.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Organ ITB terdiri atas:
 - a. Majelis Wali Amanat (MWA);
 - b. Rektor; dan
 - c. Senat Akademik (SA).
- (2) Majelis Wali Amanat (MWA), adalah organ ITB yang diberi kewenangan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB dan mengawasi pelaksanaannya.
- (3) MWA mendelegasikan penyelenggaraan kegiatan Tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya kepada Rektor.
- (4) MWA mendelegasikan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik ITB serta pengawasan pelaksanaannya kepada SA.

**BAB II
SISTEM PENGELOLAAN**

**Bagian Pertama
Peran MWA**

Pasal 2

- (1) Mengarahkan (*direct*) agar ITB tetap menuju Visi ITB yang dicita-citakan.
- (2) Menjaga (*protect*) agar ITB mampu menjalankan Misi yang diembannya.
- (3) Melakukan pengarahan dan penjagaan, agar ketiga Organ ITB saling terhubung dan berkolaborasi dengan baik.

**Bagian Kedua
Syarat Yang Harus Dipenuhi Agar ITB Beroperasi Pada Arah Yang Benar**

Pasal 3

- (1) Adanya hubungan yang efektif antar MWA-Rektor-SA, dan efektivitas hubungan ini dibentuk oleh pemahaman yang baik tentang hubungan diantara tiga organ ITB.
- (2) Untuk menjelaskan Struktur dan bentuk hubungan antara 3 organ ITB, memerlukan peta hubungan yang khusus.
- (3) Efektifitas hubungan perlu dilandasi oleh prinsip-prinsip model organisasi modern.

BAB III **MODEL ORGANISASI ITB**

Bagian Pertama Organisasi ITB

Pasal 4

ITB memerlukan organisasi yang memiliki daya tahan dan kecerdasan, karena:

- (1) Organisasi ITB harus terbuka dan beradaptasi dengan dinamika lingkungannya.
- (2) ITB harus mampu memberi respon dengan cepat dan memberi manfaat bagi bangsa dan dunia.
- (3) ITB harus mampu bertahan dan tumbuh.

Bagian Kedua Ciri Organisasi ITB

Pasal 5

- (1) Mampu menyediakan informasi/pengetahuan yang dibutuhkan oleh MWA, Rektor, dan SA.
- (2) Mampu belajar dan membuat keputusan dengan cepat dan akurat.
- (3) Memfasilitasi pengelola untuk mampu memberi umpan balik (*feedback*) dan mandiri (*self organized*).

Bagian Ketiga Model Dasar Organisasi ITB

Pasal 6

Model Dasar Organisasi ITB disebut Model-1334, dengan penjelasan:

- (1) Satu berarti 1 organisasi ITB.
- (2) Tiga yang pertama berarti 3 Organ Pengendali, yang terdiri atas MWA-Rektor-SA, sesuai Statuta ITB dan masing-masing memiliki peran dalam mengarahkan dan mengendalikan unit organisasi ITB.
- (3) Tiga yang kedua berarti 3 tingkat kendali: Artinya MWA memiliki fungsi sebagai Pengendali Normatif; MWA dan SA memiliki fungsi sebagai Pengendali Stratejik; dan Rektor memiliki fungsi sebagai Pengendali Operasional.
- (4) Empat berarti ada 4 Fungsi Kendali, dimana pembagian tugas-fungsinya diatur oleh Statuta ITB sebagai berikut: fungsi Mandat (MWA mendapat mandat dari *stakeholders*), fungsi Supervisi (ditugaskan kepada MWA dan SA); fungsi Arahan (ditugaskan kepada MWA dan SA); serta fungsi Operasional (ditugaskan kepada Rektor).

Bagian Keempat Model Lima Sistem *Viable* ITB

Pasal 7

Model Dasar Organisasi sebagaimana dimaksud pada bagian tiga pasal 6 di atas, dioperasikan dengan Lima Sistem *Viable* yang digunakan dalam organisasi ITB yang terdiri atas :

- (1) Sistem-1: yaitu Sistem Normatif yang berfungsi untuk menetapkan identitas, nilai-nilai dan budaya ITB, serta visi dan misi ITB yang menjelaskan tentang arah dan kondisi masa depan ITB yang diharapkan oleh Masyarakat Institut.
- (2) Sistem-2: yaitu Sistem Kebijakan dan Strategik yang berfungsi sebagai *Intelegent* yang memonitor lingkungan sekitar dan menjelaskan pedoman perilaku serta langkah dan cara untuk mencapai visi/tujuan organisasi yang dijabarkan dalam bentuk Kebijakan serta Rencana Strategi ITB.
- (3) Sistem-3: yaitu Sistem Kontrol/Pengarahan yang berfungsi untuk mengendalikan program-program kerja, dengan melakukan monitoring, verifikasi serta evaluasi atas proses pengelolaan sumber daya yang dioperasikan, agar fungsinya dapat berjalan dengan baik dan sesuai Kebijakan dan Rencana Strategi ITB.
- (4) Sistem-4 : yaitu Sistem Operasional yang merupakan unit operasional dari Tridharma ITB, yang menjelaskan proses eksekusi program-program akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Sistem-5 : yaitu Sistem Pusat Pengetahuan (*Brain ITB*) yang berfungsi untuk menyediakan dan mendistribusikan informasi/pengetahuan diantara Organ ITB, untuk membahas atau mencari solusi atas isu-isu yang bersumber dari sistem operasional yang akan direalisirkan sebagai manajemen data/informasi, *service provider* internal, atau pusat pengetahuan dimana 3 Organ ITB sehingga mampu melakukan koordinasi (mengambil keputusan) dengan efisien dan efektif, dan sekaligus memberikan *feedback*.

BAB IV

PERAN DAN FUNGSI STRUKTUR DAN BENTUK HUBUNGAN YANG DIHARAPKAN

Bagian Pertama

Landasan Struktur dan Bentuk Hubungan Antar Organ ITB

Pasal 8

- (1) Peran MWA, Rektor dan SA dibagi berdasarkan siklus proses manajerial (*Plan-Do-Check-Action*).
- (2) Struktur dan bentuk Hubungan antara MWA, Rektor dan SA menggunakan Model Lima Sistem Viable-*ITB*.

Bagian Kedua

Peran dan Fungsi Struktur dan Bentuk Hubungan Antar Organ

Bahwa Masing-masing Organ yaitu WMA, Rektor dan SA memiliki peran dan fungsinya sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Dokumen Naskah Akademik terlampir (khususnya Tabel-7 tentang Struktur dan Bentuk Hubungan 3 Organ ITB final), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini, dan menjadi acuan dan sebagai landasan untuk menyusun Sistem dan Prosedur Operasional masing-masing Organ berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimilikinya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 9
Ketentuan Peralihan

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka Peraturan yang telah terbit sebelumnya, yaitu Peraturan MWA No. 004/P/I1-MWA/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan MWA ini akan dilengkapi dengan naskah akademik dan petunjuk pelaksanaan.
- (3) Apabila diperlukan, hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan ini akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri atau diputuskan dalam sidang MWA.
- (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung tentang Struktur dan Bentuk Hubungan Antar Organ ITB terus berlaku sampai ditetapkan peraturan yang baru mengenai pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Pasal 10
Ketentuan Penutup

- (1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta ITB sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Oktober 2015



Lampiran Peraturan MWA Nomor : 004/I1-MWA/2015
Tanggal 3 Oktober 2015

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
INSITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 004/P/I1-MWA/2015

TENTANG

STRUKTUR DAN BENTUK HUBUNGAN ANTAR ORGAN ITB

NASKAH AKADEMIK
STRUKTUR DAN BENTUK HUBUNGAN ANTAR ORGAN ITB

3 Oktober 2015

DAFTAR ISI

I. LATAR BELAKANG

II. KONSEP STRUKTUR DAN BENTUK HUBUNGAN 3 ORGAN ITB

III. PROSES PERUBAHAN STRUKTUR DAN BENTUK HUBUNGAN 3 ORGAN ITB DARI STATUTA
MENJADI MODEL 5 *SISTEM VIABLE ITB*

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

IV.1. KESIMPULAN

IV.2. REKOMENDASI

I. LATAR BELAKANG

Pasal 5 ayat 1 dan 2 Statuta ITB menyatakan ketentuan umum tentang ITB, yaitu:

- a. ITB merupakan universitas penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial serta ilmu humaniora dan yang diakui dunia untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat dan sejahtera.
- b. ITB mendidik intelektual untuk membangun kearifan dan kekuatan moral dalam mencari dan menemukan kebenaran serta mampu memimpin bangsa dan berpartisipasi aktif dalam pergauluan dunia.

Dua ayat tentang ketentuan umum ITB tersebut di atas, merupakan penjabaran dari Visi dan Misi ITB, sebagai berikut:

Visi ITB:

Pasal 2 ayat 2 Statuta ITB menyatakan:

"ITB menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia"

Misi ITB:

Pasal 2 ayat 3 Statuta ITB menyatakan:

"ITB menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora serta menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih".

Pernyataan Visi dan Misi ITB serta ketentuan umum tentang ITB tersebut di atas menggambarkan bahwa ITB ingin menjadi **universitas penelitian** yang diakui dunia, dan sekaligus mampu mendukung dan memberikan **nilai dan manfaat untuk menciptakan Indonesia dan dunia lebih baik (universitas entrepreneurial)**. ITB harus mampu memanfaatkan peluang-peluang riset maupun entrepreneurial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Untuk mewujudkan cita-cita ITB yang besar tersebut, diperlukan dukungan organisasi yang mampu memberikan informasi/pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dengan akurat dan cepat, terutama pada 3 (tiga) Organ ITB, yakni MWA, Rektor dan SA. Statuta ITB pasal 19 ayat 1 telah menjelaskan tentang peran dan fungsi 3 Organ ITB sebagai berikut:

- a. Majelis Wali Amanat (MWA), adalah organ ITB yang diberi kewenangan dalam menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB (Pasal 1 ayat 3)
- b. MWA mendelegasikan penyelenggaraan kegiatan Tridharma serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya kepada Rektor. Karena itu, Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Tridharma ITB (Pasal 19 ayat 2), dan
- c. MWA mendelegasikan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik ITB serta pengawasan pelaksanaannya kepada SA (Pasal 19 ayat 3). Karena itu SA, adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

Secara umum, peran utama MWA adalah mengarahkan (*direct*) agar “haluan kapal” ITB tetap menuju Visi ITB yang dicita-citakan, serta menjaga (*protect*) agar “kapal” ITB tetap melaju sejalan dengan Misi yang diembannya. Agar MWA mampu melakukan *direct* dan *protect*, maka ketiga Organ ITB (MWA-Rektor-SA) harus *connected*. Dengan demikian, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar “kapal” ITB mampu melaju dengan arah yang benar, dengan melakukan program-program kerja yang efektif dan efisien, yaitu:

- a. Adanya hubungan yang efektif antar MWA-Rektor-SA, dan efektifitas hubungan ini ditentukan oleh pemahaman yang baik tentang bagaimana mereka berhubungan satu dengan lainnya.
- b. Efektifitas hubungan tidak akan tergambar dalam struktur organisasi – tapi membutuhkan peta khusus untuk menjelaskan Struktur dan Bentuk hubungan yang diharapkan (Peta Hubungan). Efektifitas hubungan sangat dipengaruhi oleh Model Organisasi yang dipilih ITB, dan untuk ini ITB sebaiknya menjalankan prinsip-prinsip model organisasi modern ((Williams & Hummelbrunner, “*Systems Concepts in Action*”, 2011).

Naskah akademik ini disusun untuk mengupas lebih rinci tentang konsep dan rencana aplikasi Struktur dan Bentuk hubungan antara 3 organ ITB, sebagaimana amanat Statuta Pasal 19 ayat 4 yang menyatakan bahwa perlu dibuat ketentuan khusus tentang struktur organisasi dan bentuk hubungan antar organ ITB.

II. KONSEP STRUKTUR DAN BENTUK HUBUNGAN 3 ORGAN ITB

Dari berbagai alternatif konsep penyusunan Struktur dan Bentuk hubungan antara MWA-Rektor-SA (3 Organ ITB), MWA ITB memilih pendekatan untuk melahirkan Organisasi Modern/Organismik, yang memiliki karakteristik seperti terlihat pada tabel-1.

Tabel- 1. Karakteristik Organisasi Modern

No	KARAKTERISTIK ORGANISASI MODERN
1	Mampu menyediakan informasi/ pengetahuan/ yang dibutuhkan
2	Mampu belajar dan mampu membuat keputusan dengan cepat dan akurat
3	Mampu memberi <i>feedback</i> serta mampu melakukan <i>self organization</i>

Konsep Organisasi Modern ini dikembangkan dengan mengacu pada konsep *Valuable System Model* (VSM: Williams & Hummelbrunner, “*Systems Concepts in Action*”, 2011), yaitu agar organisasi mampu memiliki 3 karakteristik organisasi modern di atas, maka Struktur dan Bentuk hubungan antar organ ITB perlu dirancang dengan menggunakan konsep 5 Sistem *Viable ITB*, dengan rincian sebagai berikut:

- a. **Sistem-1: Normatif** – menetapkan identitas, nilai-nilai dan budaya ITB, serta visi dan misi ITB, yang menjelaskan tentang arah dan kondisi masa depan ITB yang diharapkan oleh Masyarakat Institut.
- b. **Sistem-2: Kebijakan dan Strategik** – berfungsi sebagai *Intelligent* yang memonitor lingkungan sekitar dan menjelaskan pedoman perilaku serta langkah dan cara

untuk mencapai visi/tujuan organisasi. Sistem-2 dijabarkan dalam bentuk **kebijakan serta rencana Strategi ITB**.


- c. **Sistem-3: Kontrol/Pengarahan:** berfungsi untuk mengendalikan program-program kerja dengan melakukan monitoring, verifikasi serta evaluasi atas proses pengelolaan sumber daya yang dioperasikan oleh Sistem-4. Sistem-3 berperan untuk memastikan agar sistem-4 melakukan fungsinya dengan baik dan sesuai kebijakan dan rencana Strategi ITB (Sistem-2).
- d. **Sistem-4: Operasional:** Merupakan unit operasional dari Tridharma ITB, yang menjelaskan proses **eksekusi program-program akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat**.
- e. **Sistem-5: Pusat Pengetahuan (Brain ITB)** – yang berfungsi untuk **menyediakan dan mendistribusikan informasi/pengetahuan** diantara Organ ITB, untuk membahas, atau mencari solusi atas isu-isu yang bersumber dari Sistem operasional yang akan direalisasikan sebagai manajemen data/informasi, *service provider* internal, atau pusat pengetahuan dimana 3 Organ ITB mampu melakukan koordinasi (mengambil keputusan) dengan efisien dan efektif, dan sekaligus memberikan umpan balik (*feedback*).

Peran dan fungsi ke 5 sistem *viable* di atas, dapat digambarkan dalam tabel-2 sebagai berikut:

Tabel- 2. Peran dan Fungsi 5 Sistem *Viable* ITB


SISTEM	MANAJEMEN	PROSES	PERILAKU	INDIKATOR
S-1 NORMATIF	Konstitusi	Nilai dan Kebijakan	Budaya Kerja	Legitimasi
S-2 STRATEGIK	Struktur Organisasi dan Sistem Manajemen	Rencana Strategik	Program Kerja	Efektifitas
S-3 ARAHAN	Rencana vs Realisasi	Audit/ Kontrol	Menuju Arahan	Efektifitas
S-4 OPERATIF	Proses dan Sistem Operasi	Eksekusi	Program Tuntas	Efisiensi
S-5 ITB "BRAIN"	Sistem Keputusan	Koordinasi dan <i>Feedback</i>	Solusi Masalah	Cerdas

Model hubungan antara MWA-Rektor dan SA ITB dapat dilihat pada gambar-1, yang dinamakan sebagai berikut: **SATU organisasi ITB dengan TIGA Organ Pengendali (MWA-REKTOR-SA)**, yang memiliki **TIGA** tingkat kendali, berdasarkan pada **EMPAT** fungsi kendali – sehingga disebut **MODEL 1334**.



Gambar- 1. Model Organisasi ITB atau Model Hubungan antara MWA-Rektor-SA ITB, disebut Model 1334 (1 Organisasi ITB + 3 Organ Pengendali + 3 Tingkat Kendali + 4 Fungsi Kendali)

Lebih lanjut, Struktur dan Bentuk Hubungan Model Organismik ITB dapat dilihat pada gambar-2.



Gambar- 2. Struktur dan Bentuk Hubungan Model Organismik ITB Berbasis Model VSM (Williams & Hummelbrunner, "Systems Concepts in Action", 2011)

Untuk menjelaskan peran MWA-Rektor-SA lebih operasional, konsep Struktur dan Bentuk hubungan 3 organ ITB akan menggunakan 7 peran yang biasa digunakan dalam merumuskan proses bisnis sebuah organisasi sehingga terwujud suatu standarisasi istilah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel-3.

Tabel- 3. Perubahan Definisi Peran dari Statuta Menjadi Standar yang Digunakan

No	PERAN BERDASARKAN STATUTA	STANDARISASI PERAN	BAHASA INGGRIS
1	Mengusulkan, Merumuskan, Merintis	Mengusulkan	<i>Propose</i>
2	Memberi masukan, memberi pertimbangan, Memberi Rekomendasi	Memberi Pertimbangan	<i>Consult</i>
3	Menetapkan, Mengesahkan, Menyetujui, Memilih	Menetapkan	<i>Approve</i>
4	Melaporkan	Melaporkan	<i>Informed</i>
5	Melaksanakan, Melakukan	Melaksanakan	<i>Responsible</i>
6	-	Memantau	<i>Monitoring</i>
7	-	Evaluasi	<i>Evaluation</i>

Dengan menggunakan 7 standar peran MWA-Rektor-SA di atas diharapkan tidak hanya sekedar akan memudahkan pemahaman peran berbasis standar peran, namun sekaligus akan memenuhi fungsi manajerial yang lengkap, yaitu fungsi PDCA atau fungsi Perencanaan – Pelaksanaan – dan Evaluasi, yang akan menghasilkan fungsi aksi berikutnya, sebagai upaya perbaikan dari kekurangan atau penyimpangan sebelumnya. Tabel 4 berikut menjelaskan definisi standar peran MWA-Rektor-SA ITB.

Tabel- 4. Definisi Standar Peran MWA-Rektor-SA ITB

No	STANDAR PERAN	DEFINISI PERAN
1	Mengusulkan	Mulai dari merumuskan atau menyusun sebagian atau keseluruhan draf norma/kebijakan sampai mengusulkan. Dokumen usulan telah dapat diterima MWA/Rektor/SA sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum jadwal pembahasan.
2	Memberi Pertimbangan	Memberikan masukan atau rekomendasi terkait dengan norma/kebijakan maupun dalam implementasi. MWA/Rektor/SA harus memberi pertimbangan selambat-lambatnya 1 bulan.
3	Menetapkan	Menyetujui dan mengesahkan norma/kebijakan menjadi suatu peraturan atau keputusan ITB
4	Melaksanakan	Melaksanakan norma/kebijakan serta bertanggung jawab atas keberlangsungan dan capaian targetnya.
5	Melaporkan	Melaporkan capaian pelaksanaan dan menganalisis penyimpangan dibandingkan dengan rencana. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pembahasan.
6	Memantau	Melakukan pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan norma/kebijakan, sekurang-kurangnya 1 semester satu kali.
7	Mengevaluasi	Melakukan penilaian terhadap capaian pelaksanaan norma/kebijakan serta memberikan rekomendasi penyempurnaan, sekurang-kurangnya 1 semester satu kali.

III. PROSES PERUBAHAN STRUKTUR DAN BENTUK HUBUNGAN 3 ORGAN ITB DARI STATUTA MENJADI MODEL 5 SISTEM VIABLE ITB

Bagian berikut akan menjelaskan proses perubahan Struktur dan Bentuk hubungan antara MWA – Rektor – SA ITB yang terdiri dari 3 tahap perubahan, yaitu:

1. Tahap-1: Struktur dan Bentuk Hubungan 3 Organ ITB berbasis Statuta (Tabel-5).
2. Tahap-2: Struktur dan Bentuk Hubungan 3 Organ ITB berbasis Statuta + Peran PDCA (Tabel-6).
3. Tahap-3: Struktur dan Bentuk Hubungan 3 Organ ITB berbasis Statuta + Peran PDCA + Model VSM (Tabel-7), yang menghasilkan Struktur dan Bentuk Hubungan 3 Organ ITB final.

Masing-masing tahap memberikan kelebihan dan kelemahan sebagai berikut:

- a. Kelebihan dan Kelemahan Struktur dan Bentuk Hubungan 3 Organ ITB berbasis Statuta (Tahap-1)

KELEBIHAN TAHAP-1	KELEMAHAN TAHAP-1
Sesuai Statuta ITB	<ul style="list-style-type: none">• Peran MWA, Rektor dan SA untuk setiap objek yang dikelola kurang informatif.• Pembagian peran antara MWA, Rektor dan SA tidak terbagi berdasarkan siklus proses manajerial (<i>Plan-Do-Check-Action</i>) yang lengkap.• Tidak memiliki Sistem ke-5 (Pusat Kendali ITB).

- b. Kelebihan dan Kelemahan Struktur dan Bentuk Hubungan 3 Organ ITB berbasis Statuta + Peran PDCA (Tahap-2)

KELEBIHAN TAHAP-2	KELEMAHAN TAHAP-2
<ul style="list-style-type: none">• Peran MWA, Rektor dan SA untuk setiap objek yang dikelola menjadi informatif.• Pembagian peran antara MWA, Rektor dan SA terbagi berdasarkan siklus proses manajerial (<i>Plan-Do-Check-Action</i>) yang lengkap.	<ul style="list-style-type: none">• Tidak sesuai dengan Statuta ITB• Tidak memiliki Sistem ke-5 (Pusat Kendali ITB).

- c. Kelebihan dan Kelemahan Struktur dan Bentuk Hubungan 3 Organ ITB berbasis Statuta + Peran PDCA + Model VSM (Tahap-3)

KELEBIHAN TAHAP-3	KELEMAHAN TAHAP-3
<ul style="list-style-type: none">• Peran MWA, Rektor dan SA untuk setiap objek yang dikelola menjadi informatif.• Pembagian peran antara MWA, Rektor dan SA terbagi berdasarkan siklus proses manajerial (<i>Plan-Do-Check-Action</i>) yang lengkap.• Peran di ke-5 sistem <i>viable</i> ITB terpenuhi secara lengkap	<ul style="list-style-type: none">• Tidak sesuai dengan Statuta ITB

Tabel-5. Struktur dan Bentuk Hubungan MWA – Rektor – SA ITB Berdasarkan Statuta

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
I. KETENTUAN UMUM								
1	Kebijakan Umum ITB	Menetapkan 20(3)						
2	Norma ITB	Menetapkan 20(3)						Pada Pasal 3 tertulis ada 6 NILAI2 (Bukan NORMA) dasar penyelenggaraan Tri Dharma ITB
3	Penyelenggaraan Tridharma dan Ottonomi Pengelolaan	Menetapkan 4(6)						
Kode Etik								
4	Kode Etik ITB	Menetapkan 49(6)	Mengusulkan 49(6)					
5	Kode Etik Dosen	Menetapkan 49(7)	Mengusulkan 49(7)					31 (2c): Tugas dan wewenang SA adalah menyusun kode etik sivitas akademika ITB
6	Kode Etik Tenaga Kependidikan	Menetapkan 49(8)		Mengusulkan 49(8)				(KONFLIK dengan pasal 49(6))
7	Kode Etik Mahasiswa	Menetapkan 49(9)		Mengusulkan 49(9)				
8	Identitas ITB (Lambang, Bendera, Mars dan Hymne)		Menetapkan 9(3)					
9	Perubahan Statuta		Menetapkan 20(3)					Ditetapkan pemerintah (PP)
10	Keputusan Tertinggi Penyelesaian Masalah ITB		Menetapkan 20(3)					PSI 20(4,5): Jika tidak dapat diputuskan MWA, diteruskan kepada Menteri
11	Peraturan internal ITB (Peraturan MWA /SA/Rektor)		Menetapkan 50(3)					

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
II	ORGANISASI							
A	MAJELIS WALI AMANAT							
12	Pengusulan dan Pemilihan anggota MWA	Menetapkan 21(6)						
13	Penetapan Anggota MWA							Ditetapkan oleh Menteri
14	Pemilihan Pengurus MWA	Menetapkan 22(5)						
15	Anggota Kehormatan MWA	Menetapkan 24(4)		Memberi Pertimbangan 24(3)				
16	Komite Audit	Menetapkan 35(8)						Pelaksanaan oleh Komite Audit
17	Organisasi dan Hubungan antar organ TB	Mengusulkan & Menetapkan 19(4)						
18	Peraturan MWA (dan perubahannya)			Memberi Pertimbangan 31(2q)				
19	Peraturan dalam bidang Kebijakan Akademik			Mengusulkan 31(2s)				Apakah MWA membuat Kebijakan Akademik
B	SENAT AKADEMIK							
20	Komposisi Anggota, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, Penggantian, Kewajiban dan Hak anggota SA		Menetapkan 33(4)					

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
21	Pengangkatan dan pemberhentian anggota SA	Menetapkan 33(3)	Mengusulkan 33(3)					Siapa yg mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian anggota SA?
22	Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Ketua dan Sekretaris SA		Menetapkan 34(5)					
23	Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris SA	Menetapkan 34(4)	Mengusulkan 34(1)					
24	Alat Kelengkapan, Hak Suara dan Pengambilan Keputusan SA		Menetapkan 32(4)					
C	REKTOR							
25	Penjaringan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor	Menetapkan 20(3), 27(1,8)	Mengusulkan 27(2)					
26	Penentuan jumlah, Nomenklatur Jabatan serta rincian tugas & wewenang WR			Menetapkan 25(7)				
27	Nomenklatur, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan dan penutupan unsur dibawah Rektor				Menetapkan 25(11)			
28	WR Akademik	Memberi Pertimbangan 20(3)			Mengusulkan & Menetapkan 20(3), 25 (8)			
29	Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari-Pimpinan & Ketentuan				Mengusulkan & Menetapkan 60(7)			

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
30	Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Mahasiswa ITB			Mengusulkan & Menetapkan 41(3)				
31	Organisasi Kemahasiswaan			Mengusulkan & Menetapkan 42(4)				
32	Kealumnian ITB			Mengusulkan & Menetapkan 43(4)				
III PERENCANAAN								
33	Rencana Jangka Panjang (RENIP)	Menetapkan 20(3), 31(2n), 55(1)	Mengusulkan 31(2n) dan 55(1)	Mengusulkan 20(3); 31(2n)				<ul style="list-style-type: none"> • 20(3) MWA mengesahkan RJP atas usulan Rektor. • Pasal 31 (2n): SA menyusun RENIP bersama Rektor • Psl 55 (1) RENIP disusun oleh SA.
34	Rencana Jangka Menengah (Renstra)	Menetapkan 20(3), 30f	Memberi Pertimbangan 31(2o)	Mengusulkan 30(f)				
35	Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT)	Menetapkan 20(3), 30f	Memberi Pertimbangan 31(2o)					
36	Kinerja Rektor (ITB)	Menetapkan 20(3)	Mengusulkan 20(3)	Mengevaluasi 20(3)	Memberi pertimbangan 31(2p)			
37	Kinerja SA			Mengevaluasi 20(3)				

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
IV KEBIJAKAN & PELAKSANAAN TRIDHARMA								
38	Kebijakan Akademik (kurikulum prodi, persyaratan pembukaan dan penutupan prodi, pemberian gelar akademik, penghargaan akademik)		Menetapkan 31(2d)	Mengusulkan 30(c)	Memantau 31 (2e)			<ul style="list-style-type: none"> • Psl 10(3)-(SA): Penyelenggaraan pendidikan vokasi & profesi, • Psl 11(3); Pengembangan kurikulum, tahun akademik, dan syarat kelulusan. • KONTRADIKSI dg Psl 30 (a, b) - Rektor menyusun dan/atau mene-tapkan Kebijakan Penyelenggaraan Tridharma dan Menyusun Kebijakan Akademik sesuai dg arahan SA. • Psl 31 (2d) - SA menetapkan Kebijakan Akademik <p>Apa beda Kebijakan Penyelenggaraan Tri Dharma dg Kebijakan Umum & Kebijakan Akademik</p>
39	Kebijakan Penyelenggaraan Tridharma			Mengusulkan, Menetapkan 30a	Memantau 31(2b) – Khusus Akademik			
40	Ketentuan mengenai jenis, bentuk serta pemberian dan pencabutan Gelar dan Ijazah		Menetapkan 14(4)					
41	Pengangkatan Guru Besar				Memberi Pertimbangan 31(2l)	Mengusulkan 30(s)	Pemerintah yang Menetapkan	
42	Pemberian dan Pencabutan Gelar Kehormatan dan penghargaan				Memberi Pertimbangan 31(2l)			
43	Nutu pendidikan			Menetapkan 44(4)	Memantau 31(2f)			
44	Biaya pendidikan dan beasiswa serta persyaratannya			Menetapkan 53(3)		Melaksanakan 53(3)		

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
45	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru		Memberi Pertimbangan 13(2)	Menetapkan 13(2)				
46	Tata Tertib Akademik					Memantau 31(2j)		
47	Kebijakan Penelitian		Menetapkan 16(5)					
48	Kebijakan Pengabdian Masyarakat		Memberi Pertimbangan 17(4)	Menetapkan 17(4)				
V	KEBIJAKAN SDM							
49	Kinerja Dosen					Memantau 31(2k)		
50	Sanksi Pelanggaran terhadap Norma dan Etika dan / atau Peraturan Akademik kpd Sivitas Akademika		Mengusulkan 31(2m)				Melaksanakan 30(j)	SA mengusulkan sanksi pelanggaran (khusus untuk dosen)
51	Sanksi Pelanggaran kepada Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan						Melaksanakan 30(k)	
52	Ketentuan Mengenai Pegawai Tetap dan Tidak Tetap				Menetapkan 36(5)			Melaksanakan
53	Sistem Kepegawaian ITB				Menetapkan 37(4)			Melaksanakan
54	Pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan dan pengakuan disiplin tenaga kependidikan				Menetapkan 38(2)			Melaksanakan
55	Pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan dan pengakuan disiplin tenaga kerja asing				Menetapkan 39(2)			Melaksanakan

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
VI KEBIJAKAN KEUANGAN SERTA SARANA DAN PRASARANA								
56	Pengembangan Aset dan Kekayaan ITB				Melaksanakan 20(3k)			
57	Menjaga Kesehatan Keuangan ITB			Memantau 20(3k)				
58	Perolehan dan Penggunaan Kekayaan	Menetapkan 58(5)						
59	Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kekayaan ITB	Menetapkan 59(6)						
60	Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akutansi dan Pelaporan Sarana dan Prasarana ITB			Menetapkan 56(5)				
VII LAPORAN DAN EVALUASI								
61	Laporan Tahunan ITB							Melaksanakan 30(r)
62	Laporan kegiatan tahunan SA							Melaksanakan 31(2t)
63	Sistem Monitoring dan Evaluasi Tahunan Akademik ITB							Melaksanakan 30(r)
VIII MENGGALANG DUKUNGAN EKSTERNAL								
64	Ketentuan Kerjasama (akademik dan/atau non akademik)			Menetapkan 18(4)				
65	Membangun dan membina Jejaring dengan individu serta institusi eksternal				Menetapkan 20(3i)			MWA berperan dalam inisiasi

Tabel- 6. Struktur dan Bentuk Hubungan MWA – Rektor – SA ITB Berdasarkan Statuta + Proses Bisnis yang Lengkap

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
KETENTUAN UMUM								
1	Kebijakan Umum ITB	Mengusulkan & Menetapkan 20(3)	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> Scope Kebijakan Umum. Keterlibatan SA dan Rektor (Rakor). Buat Tim Adhoc
2	Norma ITB	Mengusulkan & Menetapkan 20(3)	Memberi Pertimbangan 20(3).		Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> Idem Tabel-5 Idem 1
3	Penyelenggaraan Tridharma dan Otonomi Pengelolaan Kode Etik	Menetapkan 4(6)	Mengusulkan	Mengusulkan	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> SA: Otonomi Pddk + Riset MWA: Otonomi yg lain
4	Kode Etik ITB	Menetapkan 49(6)	Mengusulkan 49(6)		Melaksanakan, Memantau	Melaksanakan, Me-mantau	Melaksanakan	
5	Kode Etik Dosen	Menetapkan 49(7)	Mengusulkan 49(7)		Memantau	Memantau	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> Idem Tabel-5 Kode Etik ITB – terkait hub keluar
6	Kode Etik Tenaga Kependidikan	Menetapkan 49(8)		Mengusulkan 49(8)	Memantau	Memantau	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> Buat Tim Adhoc
7	Kode Etik Mahasiswa	Menetapkan 49(9)		Mengusulkan 49(9)	Memantau	Memantau	Melaksanakan, Memantau	
8	Identitas ITB (Lambang, Bendera, Mars dan Hymne)	Menetapkan 9(3)		Mengusulkan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan	
9	Perubahan Statuta	Menetapkan 20(3)	Mengusulkan	Mengusulkan				<ul style="list-style-type: none"> Idem Tabel-5
10	Keputusan Tertinggi Penyelesaian Masalah ITB	Menetapkan 20(3)	Mengusulkan	Mengusulkan				<ul style="list-style-type: none"> Idem Tabel-5
11	Peraturan internal ITB (Peraturan MWA/SA/Rektor)	Mengusulkan & Menetapkan 50(3)	Mengusulkan	Mengusulkan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan	

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN		
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR			
II										
II.1										
	MAJELIS WALI AMANAT									
12	Tata Cara Pengusulan dan Pemilihan anggota MWA	Menetapkan 21(6)			Melaksanakan					
13	Penetapan Anggota MWA				Mengusulkan 21 (3)			<ul style="list-style-type: none"> • Idem Tabel-5 • MWA menerapkan (otonomi) • Ditetapkan Menteri 		
14	Pemilihan Pengurus MWA	Menetapkan 22(5)			Melaksanakan					
15	Anggota Kehormatan MWA	Mengusulkan & Menetapkan 24(4)	Memberi Pertimbangan 24(3)	Memberi Pertimbangan 24(3)	Melaksanakan					
16	Komite Audit	Mengusulkan & Menetapkan 35(8)			Memantau, Mengevaluasi			<ul style="list-style-type: none"> • Idem Tabel-5 		
17	Organisasi dan Hubungan antar organ ITB	Mengusulkan & Menetapkan 19(4)			Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan			
18	Peraturan MWA (dan perubahannya)	Mengusulkan dan Menetapkan 31(2q)	Memberi Pertimbangan 31(2q)	Mengusulkan 31(2q)	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan			
19	Peraturan MWA dalam bidang Kebijakan Akademik	Memberi Pertimbangan 31(2s)	Mengusulkan dan Menetapkan 31(2s)	Memberi Pertimbangan 31(2s)	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> Idem Tabel-5 		
II.2										
20	Komposisi Anggota, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, Pengantian, Kewajiban & Hak anggota SA	Menetapkan 33(4)	Mengusulkan				Melaksanakan			
21	Pengangkatan dan pemberhentian anggota SA	Menetapkan 33(3)	Mengusulkan 33(3)	Memberi Pertimbangan	Melaksanakan			<ul style="list-style-type: none"> Idem Tabel-5 		

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
22	Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Ketua & Sekretaris SA		Mengusulkan & Menetapkan 34(5)				Melaksanakan	
23	Penetapan Pengangkatan dan pemberhentian Ketua & Sekretaris SA	Menetapkan 34(4)	Mengusulkan 34(1)				Melaksanakan	
24	Ketentuan Alat Kelengkapan, Hak Suara dan Pengambilan Keputusan SA		Mengusulkan & Menetapkan 32(4)				Melaksanakan	
II.3 REKTOR								
25	Penjaringan, Pemilihan, Pengangkatan & Pemberhentian Rektor	Menetapkan 20(3), 27(1,8)	Mengusulkan 27(2)			Melaksanakan	Mengusulkan	
26	Penentuan jumlah, Nomenklatur Jabatan serta rincian tugas dan wewenang WR			Mengusulkan & Menetapkan 25(7)			Melaksanakan	
27	Nomenklatur, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan dan penutupan unsur dibawah Rektor			Mengusulkan & Menetapkan 25(11)			Melaksanakan	
28	WR Akademik		Memberi Pertimbangan 20(3)		Mengusulkan & Menetapkan 20(3), 25 (8)		Melaksanakan	
29	Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (Pimpinan dan Ketentuan)			Mengusulkan & Menetapkan 60(7)			Melaksanakan, Memantau	

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
30	Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Mahasiswa ITB			Mengusulkan & Menetapkan 41(3)			Melaksanakan, Memantau & Mengevaluasi	
31	Organisasi Kemahasiswaan			Mengusulkan & Menetapkan 42(4)			Melaksanakan, Memantau & Mengevaluasi	
32	Kealumnian ITB			Mengusulkan & Menetapkan 43(4)			Melaksanakan, Memantau & Mengevaluasi	
III	PERENCANAAN							
33	Penetapan Rencana Jangka Panjang (Renjp)	Menetapkan 20(3), 31(2n), 55(1)	Mengusulkan 31(2n) dan 55(1)	Mengusulkan 20(3); 31(2n)	Memantau, Mengevaluasi	Melaksanakan, Memantau	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Idem Tabel-5 • Change Mgt • Format Pelaporan
34	Penetapan Rencana Jangka Menengah (Renstra)	Menetapkan 20(3), 30f	Memberi Pertimbangan 31(2o)	Mengusulkan 30(f)	Memantau, Mengevaluasi	Melaksanakan, Memantau, & Mengevaluasi 31(2g)	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Change Mgt • Menunjang Acad Plan • Format Pelaporan
35	Penetapan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT)	Menetapkan 20(3), 30f	Memberi Pertimbangan 31(2o)	Mengusulkan	Memantau, Mengevaluasi	Memberi pertimbangan 31(2p)	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Change Mgt • Format Pelaporan • Pertimbangan MWA dan SA paling lama 1 bulan setelah dokumen diterima
36	Penetapan Kinerja Rektor (ITB)	Menetapkan 20(3)	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan	Mengevaluasi 20(3)	Memberi pertimbangan 31(2p)	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Change Mgt • Format Pelaporan
37	Kinerja SA	Menetapkan	Mengusulkan		Mengevaluasi 20(3)	Melaksanakan		
IV	KEBIJAKAN & PELAKSANAAN TRIDHARMA							
38	Kebijakan akademik (kurikulum prodi, persyaratan pembukaan dan penutupan prodi, pemberian gelar akademik, penghargaan akademik)		Mengusulkan dan Menetapkan 31(2d)	Mengusulkan 30(c)	Memantau dan Mengevaluasi 31 (2e)	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Idem Tabel-5 • KA; Pendidikan + Riset 	

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
39	Kebijakan penyelenggaraan Tridharma	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan, Menetapkan 30(a)	Memantau yang non Akademik	Memantau 31 (2b) - Khusus Akademik	Melaksanakan	Idem Tabel 5
40	Ketentuan mengenai jenis, bentuk serta pemberian dan pencabutan Gelar dan ijazah		Menetap-kan 14(4)	Mengusulkan			Memantau	Melaksanakan
41	Pengangkatan Guru Besar			Mengusulkan dan Menetapkan			Memberi Pertimbangan 31(2l)	Mengusulkan 30(s)
42	Pemberian dan Pencabutan Gelar Kehormatan dan penghargaan			Mengusulkan dan Menetapkan			Memberi Pertimbangan 31(2j)	Melaksanakan
43	Mutu pendidikan	Memberi pertimbangan	Memberi pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 44(4)	Memantau & Mengevaluasi	Memantau & Mengevaluasi 31(2f)	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan
44	Biaya pendidikan dan beasiswa serta persyaratkannya	Memberi pertimbangan	Memberi pertimbangan	Mengusulkan & Menetapkan 53(3)	Memantau & Mengevaluasi	Memantau & Mengevaluasi	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan 53(3)
45	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	Memberi pertimbangan	Memberi Pertimbangan 13(2)	Mengusulkan & Menetapkan 13(2)	Memantau & Mengevaluasi	Memantau & Mengevaluasi	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan
46	Tata Tertib Akademik	Memberi pertimbangan	Memberi pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan	Memantau & Mengevaluasi	Memantau & Mengevaluasi 31(2j)	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan
47	Kebijakan Penelitian			Mengusulkan & Menetapkan 16(5)	Mengusulkan		Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan
48	Kebijakan Pengabdian Masyarakat			Memberi Pertimbangan 17(4)	Mengusulkan dan Menetapkan 17(4)	Memantau & Mengevaluasi	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK			IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
V KEBIJAKAN SDM								
49	Kinerja Dosen		Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan		Memantau dan Mengevaluasi 31 (2k)	Melaksanakan	
50	Sanksi Pelanggaran terhadap Norma dan Etika dan /atau Peraturan Akademik kpd Sivitas Akademika		Mengusulkan dan Menetapkan 31(2m)	Mmembeli Pertimbangan		Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan 30(j)	Idem Tabel-5
51	Sanksi Pelanggaran kepada Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan			Mengusulkan dan Menetapkan		Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan 30(k)	
52	Ketentuan Mengenai Pegawai Tetap dan Tidak Tetap	Memberi Pertimbangan		Mengusulkan dan Menetapkan 36(5)		Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan	
53	Sistem Kepegawaian ITB	Memberi Pertimbangan		Mengusulkan dan Menetapkan 37(4)		Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan	
54	Pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan dan penegakan disiplin tenaga kependidikan	Memberi Pertimbangan		Mengusulkan dan Menetapkan 38(2)		Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan	
55	Pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan dan penegakan disiplin tenaga kerja asing	Memberi Pertimbangan (dosen)		Mengusulkan dan Menetapkan 39(2)		Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan	
VI KEBIJAKAN KEUANGAN SERTA SARANA DAN PRASARANA								
56	Pengembangan Aset dan Kekayaan ITB	Menetapkan		Mengusulkan	Melaksanakan 20(3k)	Memberi Pertimbangan	Memantau dan Mengevaluasi	
57	Menjaga Kesehatan Keuangan ITB	Menetapkan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan	Memantau dan Mengevaluasi 20(3k)		Melaksanakan	

No	OBJEK	PERUMUSAN OBJEK				IMPLEMENTASI OBJEK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR		
58	Perolehan & Penggunaan Kekayaan	Mengusulkan & Menetapkan 58(5)	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Memantau dan Mengevaluasi	Memantau dan Mengevaluasi	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan 30(m)	
59	Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kekayaan ITB	Mengusulkan & Menetapkan 59(6)	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Memantau dan Mengevaluasi	Memantau dan Mengevaluasi	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan	
60	Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, Sistem Akuntansi dan Pelaporan Sarana & Prasarana ITB	Memberi Pertimbangan		Mengusulkan dan Menetapkan 56(5)	Memantau dan Mengevaluasi	Memantau dan Mengevaluasi	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan	
VII LAPORAN DAN EVALUASI									
61	Laporan Tahunan ITB	Menetapkan		Mengusulkan	Mengevaluasi	Mengevaluasi	Mengevaluasi	Melaksanakan 30(r)	
62	Laporan Kegiatan tahunan SA	Menetapkan	Mengusulkan		Mengevaluasi	Mengevaluasi	Melaksanakan 31(2t)		
63	Sistem Monitoring dan Evaluasi Tahunan Akademik ITB	Menetapkan	Mengusulkan		Memantau, Mengevaluasi	Memantau, Mengevaluasi	Melaksanakan 30(r)		
VIII MENGGALANG DUKUNGAN EKSTERNAL									
64	Ketentuan Kerjasama (akademik dan/atau non akademik)	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 18(4)	Memantau dan Mengevaluasi	Memantau	Memantau	Melaksanakan	
65	Membangun & membina Jejaring dengan individu serta institusi eksternal	Menetapkan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan	Melaksanakan dan Mengevaluasi 20(3i)	Memantau	Memantau	Melaksanakan 30 (t)	

Tabel-7. Struktur dan Bentuk Hubungan MWA – Rektor – SA ITB Berdasarkan Statuta + Proses Bisnis yang Lengkap + Model VSM

I	SISTEM-1: KENDALI NORMATIF							
I.1	SISTEM-1: KENDALI NORMATIF DAN KEBIJAKAN UMUM YANG DITETAPKAN MWA							
No	NORMA	PERUMUSAN NORMA			IMPLEMENTASI NORMA			CATATAN
NORMA DAN KODE ETIK								
1	Norma ITB (Nilai-nilai Dasar Penyelenggaraan Tri Dharma ITB)	Mengusulkan & Menetapkan 20(3).	Memberi Pertimbangan 20(3).		Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Idem Tabel-5 • Idem 1
2	Kode Etik ITB	Menetapkan 49(6)	Mengusulkan 49(6)		Melaksanakan, Memantau	Melaksanakan, Memantau	Melaksanakan	
3	Kode Etik Dosen	Menetapkan 49(7)	Mengusulkan 49(7)		Memantau	Memantau	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Idem Tabel-5 • Kode Etik ITB – terkait hub keluar • Buat Tim Adhoc
4	Kode Etik Tenaga Kependidikan	Menetapkan 49(8)		Mengusulkan 49(8)	Memantau	Memantau	Melaksanakan	
5	Kode Etik Mahasiswa	Menetapkan 49(9)		Mengusulkan 49(9)	Memantau	Memantau	Melaksanakan, Memantau	
6	Identitas ITB (Lambang, Bendera, Mars dan Hymne)	Menetapkan 9(3)		Mengusulkan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan	
7	Perubahan Statuta	Menetapkan 20(3)	Mengusulkan	Mengusulkan				Idem Tabel-5
8	Prinsip-prinsip ITB	Menetapkan	Mengusulkan	Mengusulkan				
9	Kebijakan Umum ITB (Keuangan, Human Capital, Sarana dan Pasarana)	Mengusulkan & Menetapkan 20(3)	Memberi Pertimbangan.	Memberi Pertimbangan.	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Scope Kebijakan Umum. • Keterlibatan SA dan Rektor (Rakor). • Buat Tim Adhoc
10	Penyelenggaraan Tridharma dan Otonomi Pengelolaan	Menetapkan 4(6)	Mengusulkan	Mengusulkan	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • SA: Otonomi Pdtk + Riset • MWA: Otonomi yg lain
I.2	SISTEM-1: KEBIJAKAN AKADEMIK DIDELEGASIKAN KE SA							

No	KEBIJAKAN AKADEMIK	PERUMUSAN KEBIJAKAN AKADEMIK			IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKADEMIK			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
11	Kebijakan Akademik (kurikulum prodi, persyaratan pembukaan dan penutupan prodi, pemberian gelar akademik, penghargaan akademik)	Mengusulkan dan Menetapkan 31(2d)	Mengusulkan 30(c)		Memantau dan Mengevaluasi 31 (2e)			• Idem Tabel-5 • KA, Pendidikan + Riset Melaksanakan
12	Kebijakan Penelitian	Mengusulkan & Menetapkan 16(5)	Mengusulkan		Memantau & Mengevaluasi			Melaksanakan
I.3 SISTEM-1: KEBIJAKAN TRI DHARMA YANG DIDELEGASKAN KE REKTOR								
No	KEBIJAKAN TRI DHARMA	PERUMUSAN KEBIJAKAN TRI DHARMA			IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRI DHARMA			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
13	Kebijakan penyelenggaraan Tridharma	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan, Menetapkan 30(a)	Memantau yang non Akademik	Memantau 31 (2b) - Khusus Akademik	Melaksanakan	Idem Tabel-5
14	Kebijakan Pengabdian Masyarakat	Memberi Pertimbangan 17(4)	Mengusulkan dan Menetapkan 17(4)		Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan		

SISTEM-2: KENDALI STRATEGIK							
No	KENDALI STRATEGI	PERUMUSAN STRATEGI			IMPLEMENTASI STRATEGI		CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR
15	Visi ITB	Memberi Pertimbangan & Menetapkan	Mengusulkan	Mengusulkan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan
16	Misi ITB	Memberi Pertimbangan & Menetapkan	Mengusulkan	Mengusulkan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan
17	Tujuan ITB	Memberi Pertimbangan & Menetapkan	Mengusulkan	Mengusulkan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan
18	Keputusan Tertinggi Penyelesaian Masalah ITB	Menetapkan 20(3)	Mengusulkan	Mengusulkan	Melaksanakan	Melaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Idem Tabel-5; • 1 bulan setelah mendapat laporan dari SA dan Rektor.
19	Peraturan internal ITB (Peraturan MWA/SA/Rektor)	Mengusulkan & Menetapkan 50(3)	Mengusulkan	Mengusulkan	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan
20	Rencana Jangka Panjang (RENJP)	Menetapkan 20(3), 31(2n), 55(1)	Mengusulkan 31(2n) dan 55(1)	Mengusulkan 20(3); 31(2n)	Memantau, Mengevaluasi	Melaksanakan, Memantau, Meman-tau	<ul style="list-style-type: none"> • Idem Tabel-5 • Change Mgt • Format Pelaporan
21	Rencana Jangka Menengah (RENSTRA)	Menetapkan 20(3), 30f	Memberi Pertimbangan 31(2o)	Mengusulkan 30(f)	Memantau, Mengevaluasi	Melaksanakan, Memantau, & Mengevaluasi 31(2g)	<ul style="list-style-type: none"> • Change Mgt • Menunjang Acad Plan • Format Pelaporan
22	Pengembangan Aset dan Kekayaan ITB	Menetapkan		Mengusulkan	Melaksanakan 20(3k)	Memberi Pertimbangan	Memantau dan Mengevaluasi
23	Perolehan dan Penggunaan Kekayaan	Mengusulkan & Menetapkan 58(5)	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan 30(m)	
24	Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Kekayaan ITB	Mengusulkan & Menetapkan 59(6)	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan	

25	Membangun dan membina Jejaring dengan individu serta institusi eksternal	Menetapkan Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan Mengvaluasi 20(3j)	Melaksanakan dan Mengvaluasi 20(3i)	Memantau	Melaksanakan 30(t)	Idem Tabel-5
----	--	-------------------------	----------------------	--------------------------------	-------------------------------------	----------	--------------------	--------------

II.2 SISTEM-2: STRATEGI YANG DITETAPKAN SA

No	KENDALI STRATEGI	PERUMUSAN STRATEGI			IMPLEMENTASI STRATEGI			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
26	Ketentuan mengenai jenis, bentuk serta pemberian dan pencabutan Gelar dan Ijazah		Menetapkan 14(4)	Mengusulkan		Memantau	Melaksanakan	
27	Pengangkatan Guru Besar		Mengusulkan dan Menetapkan			Memberi Pertimbangan 31(2j)	Mengusulkan 30(s)	Idem Tabel-5
28	Pemberian dan Pencabutan Gelar Kehormatan dan penghargaan		Mengusulkan dan Menetapkan			Memberi Pertimbangan 31(2i)	Melaksanakan	

II.3 SISTEM-2: STRATEGI YANG DITETAPKAN REKTOR

No	KENDALI STRATEGI	PERUMUSAN STRATEGI			IMPLEMENTASI STRATEGI			CATATAN
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
29	Ketentuan Kerjasama (akademik dan/atau non akademik)	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 18(4)	Memantau dan Mengvaluasi	Memantau	Melaksanakan	

SISTEM-3: SISTEM DAN ORGANISASI KERJA								
PERUMUSAN SISTEM & ORGANISASI			IMPLEMENTASI SISTEM & ORGANISASI			CATATAN		
No	KENDALI SIS&ORG	MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR	
30	Tata cara Pengusulan dan Pemilihan anggota MWA	Menetapkan 21(6)			Melaksanakan			• Idem Tabel-5 • MWA menetapkan (otonomi) • Ditetapkan Menteri
31	Penetapan Anggota MWA					Mengusulkan 21 (3)		1 bulan setelah penetapan anggota MWA
32	Pemilihan Pengurus MWA	Menetapkan 22(5)			Melaksanakan			3 bulan setelah penetapan Pengurus MWA
33	Anggota Kehormatan MWA	Mengusulkan & Menetapkan 24(4)	Memberi Pertimbangan 24(3)	Memberi Pertimbangan 24(3)	Melaksanakan			• Idem Tabel-5 • 3 bulan setelah penetapan Pengurus MWA
34	(Ketua dan anggota) Komite Audit	Mengusulkan & Menetapkan 35(8)			Memantau, Mengvaluasi			
35	Organisasi dan Hubungan antar organ TB	Mengusulkan & Menetapkan 19(4)			Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan	
36	Peraturan MWA (dan perubahannya)	Mengusulkan dan Menetapkan 31(2q)	Memberi Pertimbangan 31(2q)	Mengusulkan 31(2q)	Melaksanakan	Melaksanakan	Melaksanakan	
37	Komposisi Anggota, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, Penggantian, Kewajiban dan Hak anggota SA	Menetapkan 33(4)	Mengusulkan			Melaksanakan	Melaksanakan	
38	Pengangkatan dan pemberhentian anggota SA	Menerapkan 33(3)	Mengusulkan 33(3)	Memberi Pertimbangan	Melaksanakan			Idem Tabel-5
39	Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris SA	Menetapkan 34(4)	Mengusulkan 34(1)			Melaksanakan	Melaksanakan	

40	Penjaringan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor	Menetapkan 20(3), 27(1,8)	Mengusulkan 27(2)		Melaksanakan	Mengusulkan	
III.2 SISTEM DAN ORGANISASI YANG DITETAPKAN SA							
No	KENDALI SIS&ORG	PERUMUSAN SISTEM &ORGANISASI			IMPLEMENTASI SISTEM &ORGANISASI		
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR
41	Peraturan MWA dalam bidang Kebijakan Akademik	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 31(2s)	Memberi Pertimbangan		Melaksanakan	Idem Tabel-5
42	Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Ketua dan Sekretaris SA		Mengusulkan & Menetapkan 34(5)			Melaksanakan	
43	Alat Kelengkapan, Hak Suara dan Pengambilan Keputusan SA		Mengusulkan & Menetapkan 32(4)			Melaksanakan	
III.3 SISTEM DAN ORGANISASI YANG DITETAPKAN REKTOR							
No	KENDALI SIS & ORG	PERUMUSAN SISTEM &ORGANISASI			IMPLEMENTASI SISTEM &ORGANISASI		
		MWA	SA	REKTOR	MWA	SA	REKTOR
44	Penentuan jumlah, Nomenklatur Jabatan serta rincian tugas dan wewenang WR			Mengusulkan & Menetapkan 25(7)		Melaksanakan	
45	Nomenklatur, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan dan penutupan unsur dibawah Rektor			Mengusulkan & Menetapkan 25(11)		Melaksanakan	
46	WR Akademik	Memberi Pertimbangan 20(3)		Mengusulkan & Menetapkan 20(3), 25 (8)		Melaksanakan	
47	Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (Pimpinan dan Ketentuan)			Mengusulkan & Menetapkan 60(7)		Melaksanakan, Memantau	

48	Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Mahasiswa ITB			Mengusulkan & Menetapkan 41(3)			Melaksanakan, Memantau & Mengevaluasi
49	Organisasi Kemahasiswaan			Mengusulkan & Menetapkan 42(4)			Melaksanakan, Memantau & Mengevaluasi
50	Kealumnian ITB			Mengusulkan & Menetapkan 43(4)			Melaksanakan, Memantau & Mengevaluasi
51	Mutu pendidikan	Memberi pertimbangan	Memberi pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 44(4)	Memantau & Mengevaluasi 31(f)	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan
52	Biaya pendidikan dan beasiswa serta persyaratannya	Memberi pertimbangan	Memberi pertimbangan	Mengusulkan & Menetapkan 53(3)	Memantau & Mengevaluasi 53(3)	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan
53	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	Memberi pertimbangan	Memberi Pertimbangan 13(2)	Mengusulkan & Menetapkan 13(2)	Memantau & Mengevaluasi	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan
54	Tata Tertib Akademik	Memberi pertimbangan	Memberi pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan	Memantau & Mengevaluasi 31(2)	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan
55	Kinerja Dosen		Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan	Memantau dan Mengevaluasi 31(2k)	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan
56	Ketentuan Mengenai Pegawai Tetap dan Tidak Tetap	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 36(5)	Memantau & Mengevaluasi	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan
57	Sistem Kepegawaian ITB	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 37(4)	Memantau & Mengevaluasi	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan
58	Pengangkatan, penjenjangan, dan pengelolaan tenaga kependidikan	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan	Mengusulkan dan Menetapkan 38(2)	Memantau & Mengevaluasi	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan
59	Pengangkatan, penjenjangan, dan pengelolaan tenaga kerja asing	Memberi Pertimbangan	Memberi Pertimbangan (dosen)	Mengusulkan dan Menetapkan 39(2)	Memantau & Mengevaluasi	Memantau & Mengevaluasi	Melaksanakan
60	Sistem Pengelolaan, Prosedur Pendayagunaan, dan Sistem Akutansi Sarana dan Prasarana ITB	Memberi Pertimbangan		Mengusulkan dan Menetapkan 56(5)	Memantau dan Mengevaluasi	Memantau dan Mengevaluasi	Melaksanakan